



Kutipan

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 421.1/27/435.101/2013**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TK. NURUL IJTIHAD  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR**

Membaca - dst -  
Menimbang - dst -  
Mengingat - dst -  
Memperhatikan - dst -

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin kepada :  
- Nama Yayasan : PP. Nurul Ijtihad  
- Nama Ket.Yayasan : Sahlan  
- Alamat : Ds. Gilang Kec. Bluto  
Untuk mendirikan dan perpanjangan penyelenggaraan TK :  
- Nama : **TK. NURUL IJTIHAD**  
- Alamat : Ds. Gilang Kec. Bluto  
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana tersebut pada diktum : Pertama maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tgl. 29 Januari 2013 s.d 28 Januari 2018  
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sumenep, Tgl. 01-02-2013  
Reg. No. 421.1/27/435.101/2013

Mengetahui

A/n Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sumenep  
Kabid Pendidikan Dasar  
DINAS PENDIDIKAN  
Drs. H. A. SHADIK, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 1977031014

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 29 Jan 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP  
DINAS PENDIDIKAN  
H. AHMAD MASUNI, SE,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681027 198903 1 003